

BAB IV

**ANALISIS DUGAAN MAKAR SRI BINTANNG PAMUNGKAS DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF (PASAL 107 KUHP) DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Analisis Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas Menurut Hukum Positif
(Pasal 107 KUHP)**

Istilah untuk menyatakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana yaitu tindak pidana, delik (*delict*) atau *strafbaarfeit*. Dari istilah tersebut, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang banyak digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dalam pidatonya Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan itu.¹

¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gajah Mada, di Sitihinggil Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1955, 17.

Makar atau *aanslag* (Belanda), yang menurut arti harfiah adalah penyerangan atau serangan. Istilah *aanslag* terdapat dalam KUHP salahsatunya adalah Pasal 107 tentang Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah. Makar yang dimuat dalam pasal Dalam hukum pidana *aanslag* telah lazim diterjemahkan dengan kata makar.

Sudah kita ketahui bersama bahwa dari penggunaan bahasa secara umum, kata makar mengandung arti yang berbeda dari kata *aanslag* dan kata *aanslag* itu sendiri lebih umum diartikan sebagai suatu serangan atau perbuatan menyerang, sedangkan kata makar secara bahasa (Etimologis) kata makar berasal dari bahasa Arab *Al-makr* yang memiliki arti tipu daya/tipu muslihat secara sistematis, akal busuk, rencana jahat dengan maksud hendak menjatuhkan pemerintahan yang sah.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memberikan penjelasan pasal yang secara definitif tentang pengertian makar. Hanya saja dalam KUHP ditetapkan secara umum tentang makar yang meliputi: Pasal 104 makar dengan maksud membunuh Presiden, Pasal 106 makar dengan maksud memisahkan sebagian wilayah dan Pasal 107 makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, pasal-pasal tersebut bersifat karet, fleksibel, multitafsir. Imbasnya, aturan ini memunculkan situasi ketidakpastian hukum.³

² Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi hukum pidana islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1080

³ Aida Mardatillah, "Pakar Pidana Ini Minta Delik Makar Perlu Ditinjau Ulang"
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59805c882f0cc/pakar-pidana-ini-minta-delik-makar-perlu-ditinjau-ulang>, (29 Desember 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan suatu rumusan perihal suatu keadaan bilamana makar itu telah terjadi atau dengan kata lain menyebutkan syarat untuk terjadinya suatu makar atas suatu perbuatan tertentu, yaitu dalam Pasal 87 yang rumusan aslinya yakni *aanslag tot een feit bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering, in-den zin van art. 53, heeft geopenbaard*, yang artinya dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 53.⁴

Makar adalah suatu pengertian khusus yang berhubungan erat dengan syarat-syarat (dua syarat saja) dari 3 syarat yang ada dalam hal untuk dapat dipidananya suatu percobaan melakukan kejahatan (*poeging tot misdrijf is strafbaar*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 53 KUHP.

Pasal 53 ayat (1) merumuskan yakni “ mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksana, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menurut Pasal 53 ayat (1) ada 3 syarat yang harus ada agar seseorang dapat dipidana melakukan percobaan kejahatan, yaitu:

1. Adanya niat (*voornemen*)
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2008), 157.

3. Pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya

Selanjutnya sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Sri Bintang Pamungkas dalam mengirimkan surat permohonan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk melaksanakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (SI-MPR RI) dimana isi surat permohonan tersebut meliputi:

1. Menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 Asli di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mencabut mandate Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sekarang, masing-masing dijabat oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
3. Mengangkat pejabat Presiden Republik Indonesia yang baru, yang sekaligus menjadi Ketua Presidium Republik Indonesia dengan wewenang menyusun pemerintahan transisi Republik Indonesia.

Surat Sri Bintang Pamungkas tersebut bertujuan menyelesaikan persoalan Negara yang pada waktu itu semakin berbahaya bagi kelangsungan jalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sri Bintang Pamungkas hanyalah menyampaikan surat tersebut tidak ada maksud untuk melakukan makar sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 107

KUHP. Namun jika dikaji lebih dalam dalam isi Undang-Undang Dasar bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Selain itu Sri Bintang Pamungkas menyampaikan surat tersebut dengan tujuan menjalankan demokrasi sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap warga negara mempunyai hak kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.

Selain itu, penetapan sebagai tersangka Sri Bintang Pamungkas tidak memenuhi unsur-unsur hukum acara pidana dikarenakan arti makar sendiri masih belum jelas dalam KUHP dan masih menjadi perdebatan publik.

Dari Analisa tersebut penulis berpendapat bahwa pasal 107 KUHP yang dijadikan dasar dalam penetapan tersangka Sri Bintang Pamungkas batal demi hukum dan Kepolisian Republik Indonesia segera menyampaikan kepada Sri Bintang Pamungkas mengenai pemberhentian penyidikan di kepolisian.

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc berpendapat bahwa tindakan Sri Bintang Pamungkas jauh dari definisi makar. Makar, ditentukan Pasal 87 dan 107 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dilakukan dengan sejumlah tahapan, termasuk pemufakatan, perencanaan dan pelaksanaan. Sri Bintang telah menyuarakan kritikan kepada pemerintah

serta diketahui telah mengirimkan surat ke MPR dan TNI untuk menggelar Sidang Istimewa untuk mencabut mandate Presiden dan Wakil Presiden serta meminta dikembalikannya Konstitusi Dasar UUD 1945 ke versi aslinya yaitu sebelum diamndemen.⁵

Praktisi hukum dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Habibuokhman, menilai tuduhan percobaan makar yang ditujukan polisi kepada Sri Bintang Pamungkas mengada-ada. permohonan Sri Bintang Pamungkas kepada MPR untuk segera menggelar sidang istimewa tidak dapat disebut sebagai upaya makar, karena mekanisme itu masih konstitusional.⁶ penyampaian aspirasi sepanjang mekanismenya dilakukan dengan cara-cara konstitusional tidaklah dapat dikategorikan sebagai makar.⁷

Dari pendapat beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Sri Bintang Pamungkas bukanlah tindakan makar melainkan sebuah aspirasi rakyat terhadap pemerintah untuk menjadikan negara Indonesia lebih baik lagi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28 UUD 1945.

⁵ Danar Widiyanto, "*Yusril: Masih Jauh dari Makar*", http://krjogja.com/web/news/read/17772/Yusril_Masih_Jauh_dari_Makar, (01 Agustus 2018).

⁶ Ahmad Islamy Jamil, "*Tindakan Sri Bintang Dianggap Masih Konstitusional*" <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/12/05/ohpz70328-tindakan-sri-bintang-dianggap-masih-konstitusional>, (6 agustus 2018).

⁷ Aspianor Sahbas, "*Makar atau Pemberhentian Presiden*", <https://www.kompasiana.com/aspianosahbas-gagasan.kontrol-politik-hukum/58488ae7f87e61c0058b4567/makar-atau-pemberhentian-presiden>, (6 agustus 2018).

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Dugaan Makar Sri Bintang Pamungkas

Makar dalam Hukum pidana Islam merupakan suatu seruan (bisikan) , ajakan kepada perbuatan sesat yang dilakukan sedemikian rupa baik dengan ucapan maupun perbuatan dengan cara tersembunyi / tipu daya dengan maksud hendak menyerang serta menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Pada umumnya, makar dilakukan dengan tipu daya atau politik licik dan jahat, dan terkadang dilakukan dengan secara kekerasan untuk melenyapkan jiwa seseorang. Berbeda halnya dengan *bughat* (tindakan penganiayaan/penyelewengan) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi, dengan kekuatan yang perlu dipertimbangkan dan pemimpin yang karismatis. Disamping itu, *bughat* dalam aksinya menggunakan fisik dan senjata untuk menggulingkan pemerintah yang sah, dan jika perlu, langsung membunuhnya. Sebaliknya perbuatan disebut makar apabila dalam mewujudkan rencana dan siasatnya lebih ditekankan pada aspek tipu dayanya dan tujuannya adalah menjatuhkan atau melenyapkan seseorang dari bumi ini. Namun, makar dalam aksinya dapat menjurus pada *bughat*, seperti makar yang dilakukan oleh umat Yahudi terhadap nabi-nabi yang diutus kepada mereka dan makar yang dihadapi nabi-nabi lainnya.⁸

⁸ Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi hukum pidana islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1082.

Definisi yang telah dikemukakan diatas, bahwa pengertian makar mencakup segala tindakan baik ucapan atau perbuatan yang mengandung sebuah tipudaya licik dengan cara bersiasat yang cerdas untuk menimpakan segala kemungkinan yang terjadi dapat berupa bahaya atau kerugian kepada pihak yang hendak ditipu yang dilakukan secara rahasia, berbeda halnya makar yang disifatkan Allah kepada diri-Nya bukan berarti penipuan, akantetapi merupakan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya terhadap rasul-rasul-Nya dan para kekasih-Nya, Allah menimpakan “bala” terhadap musuh-musuh-Nya dan bukan kepada kekasih-Nya, hal ini merupakan “*istidraj*” Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang taat.

Munurut *Sayyid Sabiq*, suatu golongan dapat dikatakan makar jika memenuhi beberapa unsur yaitu:⁹

1. Keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang adil, yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin sebagai *Waliul Amri*
2. Bahwa yang keluar itu adalah *jama'ah* yang kuat dan bersenjata, sehingga untukmengembalikan mereka kepada ketaatan pemerintah membutuhkan persiapan tenaga, manusia, materi
3. Mereka memiliki alasan yang kuat untuk keluar dari imam, jika mereka tidak mempunyai alasan yang kuat maka mereka tidak bisa digolongkan makar tapi mereka termasuk perusuh

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah Jus III* (1334H/1983M), 12.

4. Mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan, karena tidak ada kekuatan bagi jama'ah yang tidak memiliki pemimpin

Sedangkan Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa Suatu golongan dapat dikatakan makar apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:¹⁰

1. Tindak pidana yang memiliki tujuan menggulingkan kepala negara atau badan eksekutif yang sah
2. Makar harus memiliki alasan (Ta'wil) yaitu mengemukakan alasan makar serta dalil-dalil mereka walaupun dalil itu lemah
3. Makar dilakukan dengan senjata bukan dirinya sendiri
4. Dalam keadaan perang

Dari pendapat beberapa ahli hukum pidana islam jika dikaitkan dengan pasal 107 tentang makar dan khususnya mengenai dugaan makar Sri Bintang Pamungkas tidak memenuhi syarat. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Sri Bintang Pamungkas hanyalah sebuah aspirasi atau pemikiran masyarakat demi kemajuan negara Indonesia.

Berdasarkan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan konsep makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dalam hukum positif dan hukum pidana Islam antarlain :

¹⁰ Abdul Qadir Audah *tasyri' I Al Jinaaa; I Al Islami Jilid III*, 102-104.

1. Bahwa konsep makar menurut Pasal 107 KUHP dan Hukum Pidana Islam adalah sama-sama bentuk kejahatan/tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan negara dan digolongkan sebagai kejahatan politik serta menurut menurut Pasal 107 KUHP dan hukum pidana Islam percobaan permufakatan untuk melakukan kejahatan makar menggulingkan pemerintah sudah dapat dipidana.
2. Bahwa dalam hukum pidana positif seseorang tidak dapat dipidana makar apabila proses pelaksanaannya masih dalam jalur konstitusi sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku, sementara itu dalam hukum pidana Islam yang disebut makar ialah seseorang yang hendak mencopot / menggulingkan pemimpin negara.

